



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG
PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0176/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0176/2013
Tanggal : 03 April 2013
Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS I Q R A
ALAMAT : Kp. Tanjung Rt03/01
KELURAHAN : Suka Asih
KECAMATAN : PASAR KEMIS
KABUPATEN : TANGERANG
PROVINSI : BANTEN
NSM Lama : 111228030045
NSM Baru : 111236030176

Terhitung Tanggal 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 03 April 2013
Kepala,

H. ZAENAL ARIFFIN, M.M., M.Sc.
NIP. 195911111987031001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI JIJN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.126/2013

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang
- Bahwa pemetaan wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyelesaian administrasi.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Jijn Operasional.

Mengingat

- Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan

Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Perama
- Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : I Q R A
 - Nomor Statistik : 111228030045
 - Alamat : Kp. Tanjung Rt.03/01 Kel. Suka Asih Kec. Pasar Kemis
 - Yayasan Penyelenggara : YPI AL IQRO
 - Akreditasi : B Tahun 2010

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua

Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

Kaempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Januari 2013

Kepala,



Moh. Agus Salim, M.Pd
NIP. 196408171989031002

- Tembusan :
- Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang;
 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
 - Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang;